

Rekonstruksi Perlindungan Korban Pelecehan Emosional Digital dalam Paradigma Hukum Pidana Modern

Dewi Ashari ¹, Hambali Thalib ², Asriati Asriati ³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : asriati.asriati@umi.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai ruang komunikasi digital. Di sisi lain, transformasi digital tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk pelecehan emosional di ruang siber yang sering terjadi melalui penghinaan, intimidasi, perundungan digital, serta penyebaran konten yang merendahkan martabat seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik pelecehan emosional yang terjadi di media sosial serta mengkaji perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada korban dalam perspektif pembaruan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan emosional di media sosial memiliki karakteristik berupa serangan terhadap kehormatan, martabat, dan kondisi psikologis korban yang dilakukan melalui teknologi informasi dengan jangkauan penyebaran yang luas dan dampak psikologis yang signifikan. Selain itu, sistem hukum pidana yang berlaku telah menyediakan sejumlah instrumen normatif untuk menjerat pelaku, namun pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan komprehensif bagi korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis dan mekanisme pelaporan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menekankan pendekatan perlindungan korban melalui sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Kata Kunci: Pelecehan Emosional Digital; Perlindungan Korban; Hukum Pidana Modern;

Abstract: The rapid development of information and communication technology has significantly transformed social interaction patterns, particularly through the widespread use of social media as a digital communication space. However, this digital transformation has also led to the emergence of new forms of crime, including emotional harassment in cyberspace manifested through insults, intimidation, cyberbullying, and the dissemination of degrading content that undermines an individual's dignity. This research aims to analyze the forms and characteristics of emotional harassment occurring on social media and to examine the criminal law protection provided to victims from the perspective of contemporary criminal law reform. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that emotional harassment on social media is characterized by attacks on

the victim's dignity, reputation, and psychological well-being conducted through information technology with extensive dissemination and significant psychological impact. Although the current criminal law system provides several normative instruments to prosecute perpetrators, the existing regulations have not fully ensured comprehensive protection for victims, particularly regarding psychological recovery and effective reporting mechanisms. Therefore, a reconstruction of the legal protection paradigm is necessary, shifting the focus not only on punishing offenders but also on strengthening victim-oriented protection within a criminal justice system that is more responsive to the dynamics of digital crime.

Keywords: Digital Emotional Harassment; Victim Protection; Modern Criminal Law;

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat di era digital. Transformasi digital memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis melalui berbagai platform media sosial. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga menjadi ruang publik digital yang memfasilitasi pertukaran informasi, ekspresi pendapat, serta interaksi sosial secara global. Dalam konteks ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, budaya, dan hukum [1].

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga membawa konsekuensi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat adalah pelecehan emosional digital yang seringkali terjadi melalui media sosial. Pelecehan emosional digital merupakan bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui teknologi informasi dengan tujuan merendahkan martabat, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyerang kehormatan seseorang di ruang digital. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa penghinaan, penyebaran informasi yang merendahkan, intimidasi verbal, hingga perundungan digital yang dilakukan secara berulang melalui platform media sosial [2].

Fenomena pelecehan emosional digital seringkali dikaitkan dengan praktik cyberbullying, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik atau jaringan

internet. Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan kemampuan teknologi digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat kepada publik. Kondisi ini menyebabkan dampak psikologis yang dialami korban menjadi lebih kompleks karena penghinaan atau pelecehan yang terjadi dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat serta meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus [3]. Penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying sering mengalami berbagai dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, stres, penurunan rasa percaya diri, serta gangguan dalam kehidupan sosial mereka [4].

Pertumbuhan penggunaan media sosial secara global turut memperbesar potensi terjadinya berbagai bentuk kekerasan digital. Media sosial memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri secara terbuka, namun kebebasan tersebut juga dapat disalahgunakan untuk menyerang kehormatan atau martabat individu lain. Dalam banyak kasus, perilaku penghinaan atau pelecehan emosional di media sosial dilakukan secara anonim atau oleh banyak pengguna secara bersamaan, sehingga korban menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan penghinaan yang terjadi secara langsung dalam kehidupan nyata [5]. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan psikologis.

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang merupakan bagian dari kepentingan hukum yang harus dijamin oleh negara. Hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan kepentingan hukum individu maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks kejahatan digital, sistem hukum pidana dituntut untuk mampu merespons perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, regulasi hukum pidana perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kejahatan digital agar mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban [6].

Meskipun berbagai instrumen hukum telah digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan atau pelecehan di media sosial, praktik penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik

kejahatan digital yang seringkali melibatkan anonimitas pelaku, penyebaran informasi secara cepat, serta lintas yurisdiksi yang mempersulit proses penegakan hukum. Selain itu, pendekatan hukum pidana yang selama ini diterapkan cenderung lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku daripada perlindungan terhadap korban. Padahal, dalam banyak kasus pelecehan emosional digital, korban mengalami dampak psikologis yang serius dan membutuhkan perlindungan serta pemulihan yang memadai [7].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena cyberbullying dan kejahatan digital dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai dampak cyberbullying menunjukkan bahwa perundungan digital dapat menyebabkan berbagai gangguan psikologis pada korban, termasuk stres, depresi, dan gangguan emosional lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan mental korban [4]. Penelitian lain juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sosial tetapi juga psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang [8]. Selain itu, kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan cybercrime menunjukkan bahwa sistem hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap masyarakat [9].

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek kriminalisasi terhadap pelaku cyberbullying atau penghinaan di media sosial. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan emosional digital dalam perspektif pembaruan hukum pidana masih relatif terbatas. Padahal, dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kejahatan [10].

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana sistem hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban pelecehan emosional digital. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bentuk dan karakteristik pelecehan emosional yang terjadi di media

sosial serta mengkaji bagaimana sistem hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan karakteristik pelecehan emosional yang terjadi di media sosial serta untuk mengkaji perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada korban pelecehan emosional digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pidana terkait kejahatan digital serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan korban.

Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menempatkan pelecehan emosional digital sebagai bentuk kekerasan psikis yang memerlukan rekonstruksi paradigma perlindungan hukum pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada kriminalisasi pelaku, penelitian ini menitikberatkan pada pentingnya penguatan perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur fenomena pelecehan emosional di media sosial serta perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif hukum pidana. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghinaan, pelecehan emosional, dan perlindungan terhadap korban kejahatan digital [11]. Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan

perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang dalam konteks kejahatan digital. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, serta berbagai bentuk serangan terhadap kehormatan seseorang yang dilakukan melalui media elektronik. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana sistem hukum pidana memberikan dasar normatif bagi perlindungan korban pelecehan emosional yang terjadi di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan digital. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik, khususnya yang berkaitan dengan konsep perlindungan hukum, kehormatan dan martabat individu, serta kebijakan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan di era digital. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap korban dapat dikembangkan dalam sistem hukum pidana modern yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi [12].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar dalam analisis hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghinaan dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang mendukung proses analisis penelitian [13].

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, baik yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber akademik lainnya yang relevan dengan kajian mengenai pelecehan emosional di media sosial dan perlindungan hukum terhadap korban. Proses pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta regulasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai perkembangan terbaru dalam kajian

hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan digital. Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, serta mengkaji berbagai ketentuan hukum dan konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis ini dilakukan dengan menghubungkan berbagai sumber hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena pelecehan emosional digital serta perlindungan hukum terhadap korban. Analisis kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif [14].

Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum bertujuan untuk memahami makna dan tujuan dari suatu ketentuan hukum dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan dan perlindungan terhadap kehormatan individu dapat diterapkan dalam konteks kejahatan digital yang berkembang di media sosial. Dengan demikian, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban pelecehan emosional digital.

PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Karakteristik Pelecehan Emosional di Media Sosial

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi kini berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi secara terbuka. Namun, keterbukaan ruang digital tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, salah satunya adalah munculnya praktik pelecehan emosional yang dilakukan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga menjadi

arena baru terjadinya konflik sosial yang dapat menyerang kehormatan dan kondisi psikologis seseorang [1].

Pelecehan emosional di media sosial merupakan bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dengan tujuan merendahkan martabat, memermalukan, mengintimidasi, atau menyerang reputasi seseorang di ruang digital. Dalam praktiknya, pelecehan emosional tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk serangan verbal atau simbolik yang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi psikologis korban. Bentuk kekerasan ini seringkali tidak disadari oleh pelaku sebagai suatu tindakan yang memiliki dampak hukum, padahal dampak yang ditimbulkan terhadap korban dapat sangat signifikan, terutama dalam aspek kesehatan mental dan kehidupan sosial [3].

Salah satu bentuk pelecehan emosional yang paling umum terjadi di media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau memermalukan korban secara berulang. Dalam konteks media sosial, cyberbullying dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti komentar yang merendahkan, penyebaran informasi yang memalukan, penghinaan verbal, serta pengucilan sosial dalam komunitas digital. Karakteristik utama dari cyberbullying adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat sehingga tekanan sosial yang dialami korban menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan perundungan yang terjadi secara langsung dalam kehidupan nyata [15].

Selain cyberbullying, pelecehan emosional di media sosial juga sering muncul dalam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui unggahan, komentar, atau pesan digital. Penghinaan dalam konteks ruang digital dapat berupa pernyataan yang merendahkan kehormatan seseorang, penyebutan julukan yang bersifat merendahkan, maupun penyebaran informasi yang bertujuan untuk merusak reputasi korban. Dalam hukum pidana, penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi korban dalam kehidupan sosialnya [9]. Dalam konteks media sosial, penghinaan

memiliki dampak yang lebih luas karena konten yang disebarakan dapat dengan mudah diakses oleh publik dan berpotensi untuk disebarluaskan kembali oleh pengguna lain.

Bentuk lain dari pelecehan emosional di media sosial adalah digital harassment atau pelecehan digital yang dilakukan melalui pesan pribadi, komentar berulang, maupun penyebaran konten yang bersifat merendahkan. Pelecehan digital seringkali dilakukan secara terus-menerus sehingga menciptakan tekanan psikologis bagi korban. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menggunakan akun anonim untuk melakukan serangan verbal terhadap korban tanpa takut untuk diidentifikasi. Fenomena anonimitas dalam ruang digital menjadi salah satu faktor yang memperburuk praktik pelecehan emosional karena pelaku merasa memiliki kebebasan untuk menyerang korban tanpa konsekuensi sosial secara langsung [7].

Selain itu, pelecehan emosional juga dapat muncul dalam bentuk doxing atau penyebaran informasi pribadi korban di ruang publik digital dengan tujuan memermalukan atau mengintimidasi korban. Praktik ini sering dilakukan dengan menyebarkan data pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau informasi sensitif lainnya tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut tidak hanya menyerang kehormatan korban, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan pribadi korban dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, doxing sering dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan digital yang memiliki dampak serius terhadap keselamatan individu [16].

Karakteristik utama dari pelecehan emosional di media sosial terletak pada sifatnya yang bersifat publik, masif, dan berkelanjutan. Berbeda dengan penghinaan konvensional yang biasanya terjadi dalam lingkup terbatas, pelecehan yang dilakukan melalui media sosial dapat menyebar secara luas kepada publik dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan dampak sosial yang dialami korban menjadi lebih besar karena penghinaan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dan berpotensi meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Dengan demikian, korban tidak hanya mengalami kerugian dalam bentuk serangan verbal, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang

dapat mempengaruhi reputasi serta hubungan sosial mereka dalam jangka panjang [17].

Selain karakteristik penyebaran yang luas, pelecehan emosional digital juga memiliki karakteristik berupa ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku pelecehan tidak hanya dilakukan oleh satu individu, tetapi dapat melibatkan banyak pengguna media sosial yang secara bersamaan menyerang korban melalui komentar, unggahan, maupun berbagai bentuk interaksi digital lainnya. Fenomena ini sering dikenal sebagai online mobbing atau persekusi digital, yaitu tindakan penyerangan kolektif terhadap seseorang di ruang digital yang dilakukan secara masif oleh banyak pengguna media sosial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang sangat berat karena merasa diserang oleh banyak pihak secara bersamaan [18].

Dampak dari pelecehan emosional di media sosial tidak hanya terbatas pada kerugian reputasi, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan mental korban. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban pelecehan digital sering mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, stres, hingga perasaan tidak aman dalam menggunakan media sosial. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, korban cyberbullying dapat mengalami trauma psikologis yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan emosional di media sosial tidak dapat dipandang sebagai persoalan komunikasi semata, tetapi merupakan bentuk kekerasan psikis yang memerlukan perhatian serius dari sistem hukum dan kebijakan publik [10].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelecehan emosional di media sosial memiliki berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cyberbullying, penghinaan digital, pelecehan verbal, hingga penyebaran informasi pribadi korban. Selain itu, pelecehan emosional digital juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk kekerasan konvensional, seperti jangkauan penyebaran yang luas, anonimitas pelaku, serta dampak psikologis yang lebih kompleks terhadap korban. Oleh karena itu, fenomena pelecehan emosional digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih

komprehensif agar sistem hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban di era perkembangan teknologi informasi.

2. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Pelecehan Emosional Digital

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, termasuk pelecehan emosional yang terjadi melalui media sosial. Dalam konteks hukum pidana, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum karena karakteristik kejahatan digital berbeda dengan kejahatan konvensional. Pelecehan emosional di media sosial sering kali terjadi melalui penghinaan, perundungan digital (cyberbullying), penyebaran konten yang merendahkan martabat, serta intimidasi psikologis yang dilakukan secara berulang. Praktik tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan [1]. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari berbagai bentuk kekerasan psikis di ruang digital.

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari fungsi hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar. Dalam konteks kejahatan digital seperti cyberbullying, perlindungan terhadap korban menjadi semakin penting karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang [19].

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan emosional di media sosial dapat dilihat melalui berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan teknologi informasi. Ketentuan hukum tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang melakukan serangan terhadap kehormatan dan martabat seseorang melalui media elektronik. Dalam praktiknya, tindakan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial seringkali dikategorikan sebagai bentuk cyberbullying

atau online harassment yang merupakan bagian dari kejahatan siber (cybercrime) [3]. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena dilakukan melalui jaringan internet dan dapat menyebar secara luas dalam waktu singkat.

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena banyak kasus pelecehan digital dilakukan melalui akun anonim atau identitas palsu. Selain itu, penyebaran konten digital yang sangat cepat juga menyebabkan kerugian yang dialami korban menjadi semakin besar karena informasi yang merendahkan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif [9].

Dalam kerangka perlindungan hukum pidana, terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan norma dan kebijakan yang memberikan batasan terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks media sosial, perlindungan preventif dapat dilakukan melalui regulasi yang melarang penyebaran konten yang merendahkan martabat seseorang serta melalui edukasi kepada masyarakat mengenai etika berkomunikasi di ruang digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami batasan hukum dalam menggunakan media sosial sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya pelecehan emosional di ruang digital. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan serta pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus cyberbullying, penegakan hukum terhadap pelaku menjadi penting untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang. Selain itu, proses penegakan hukum

juga harus memperhatikan hak-hak korban, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, serta pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindakan pelecehan emosional di media sosial [7].

Selain aspek pemidanaan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban juga dapat dilakukan melalui pendekatan viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikologis korban melalui berbagai mekanisme seperti rehabilitasi, pendampingan psikologis, serta perlindungan dari ancaman lanjutan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks cyberbullying, pendekatan viktimologi menjadi sangat relevan karena korban sering kali mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan akibat serangan yang terjadi di ruang digital [20].

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban. Hal ini menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai setelah terjadinya tindak pidana. Padahal, korban cyberbullying sering mengalami dampak psikologis yang serius dan membutuhkan dukungan serta perlindungan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban agar sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi korban [21].

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan emosional di media sosial juga perlu didukung oleh kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kejahatan di ruang siber berkembang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga regulasi hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Penguatan regulasi mengenai cyberbullying dan pelecehan digital menjadi penting agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di media

sosial. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dapat diberikan secara lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat [22].

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap korban pelecehan emosional di media sosial tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Sistem hukum pidana perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek penegakan hukum, perlindungan korban, serta kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban serta mencegah terjadinya berbagai bentuk pelecehan emosional di ruang digital di masa depan.

KESIMPULAN

Pelecehan emosional di media sosial merupakan bentuk kekerasan psikis digital yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk seperti cyberbullying, penghinaan digital, penyebaran konten yang merendahkan martabat, hingga persekusi digital yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Karakteristik utama pelecehan emosional di media sosial terletak pada sifatnya yang dapat menyebar secara luas, dilakukan secara anonim, serta meninggalkan jejak digital yang memperbesar dampak sosial dan psikologis terhadap korban. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban pelecehan emosional digital tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban melalui pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta pengintegrasian pendekatan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi langkah penting agar hukum mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban pelecehan emosional di media sosial.

REFERENSI

- [1] G. Ray, C. D. McDermott, and M. Nicho, "Cyberbullying on Social Media: Definitions, Prevalence, and Impact Challenges," *Journal of Cybersecurity*, vol. 10, no. 1, p. tyae026, Jan. 2024, doi: 10.1093/cybsec/tyae026.
- [2] M. Alfarizy, U. Yusnita, and N. L. S. Uzma, "The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law," *Begawan Abioso*, vol. 15, no. 1 SE-Articles, pp. 21–27, Jun. 2024, doi: 10.37893/abioso.v15i1.827.
- [3] G. W. Giumetti and R. M. Kowalski, "Cyberbullying via social media and well-being," *Current opinion in psychology*, vol. 45, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.copsyc.2022.101314.
- [4] Y. I. Indainanto and A. M. Purba, "The Impact of Social Media Bullying on Mental Health in Adolescents," *Indonesian Journal of Medical Anthropology*, vol. 05, no. 01, pp. 1–5, 2024.
- [5] N. R. Aisya, "Cyberbullying: The Silent Epidemic of the Digital Age," *Journal of World Science*, 2024.
- [6] A. R. Agustina and M. Mansur, "Law Enforcement against Cyberbullying Crimes: A Juridical Review of the Protection of the Transgender Community," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, vol. 18, no. 1 SE-Articles, pp. 121–137, 2026, doi: 10.32505/jurisprudensi.v18i1.13622.
- [7] Marjun, Saroji, and F. Farhan, "Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol. 3, no. 1 SE-Articles, pp. 955–973, 2025, doi: 10.51903/hakim.v3i1.2290.
- [8] F. Firmansyah, R. Risdalina, and I. Kumalasari M, "Legal Study of Legal Protection for Victims of Cyberbullying Crimes Based on Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions," *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, vol. 5, no. 3, pp. 54–59, 2025, doi: 10.51601/ijse.v5i3.125.
- [9] A. Chakan and M. F. Millenio, "Protection of Cyberbullying Victims in Indonesia (An Overview of Law and Victimology)," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, vol. 3, no. 1, pp. 1–26, 2023, doi: 10.15294/lsr.v3i1.53757.
- [10] S. von Humboldt, G. Low, and I. Leal, "From Words to Wounds: Cyberbullying and Its Influence on Mental Health Across the Lifespan," 2025. doi: 10.3390/bs15050619.
- [11] N. Majeed, "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology," *Bulletin of Business and Economics*, vol. 12, no. 4, pp. 559–563, 2023.
- [12] M. McConville and W. H. Chui, *Research Methods for Law*, 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.

- [13] T. A. S. Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal*, vol. 4, no. 2, 2023.
- [14] U. Charda, "Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking," *JUSTI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 1, 2021, doi: 10.58471/justi.v12i1.769.
- [15] R. M. Kowalski, G. W. Giumetti, J. Patchin, S. R. Cotten, and W. Craig, "Cyberbullying and Social Media BT - Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence," D. A. Christakis and L. Hale, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 433–438. doi: 10.1007/978-3-031-69362-5_59.
- [16] D. Dikrurahman and D. R. S. Putra, "Cyberbullying and Its Impact in Indonesia: Legal Protection for Victims From the Perspective of The ITE Law and Cyber Law," *Indonesian Cyber Law Review*, vol. 1, no. 2, pp. 21–29, 2024, doi: 0.59261/iclr.v1i2.3.
- [17] N. Barragan, A. Batista, D. L. Hall, and Y. N. Silva, "Social Identity, Social Media Use, and Mental Health in Adults: Investigating the Mediating Role of Cyberbullying Experiences and the Moderating Effects of Gender and Age.," *Psychology research and behavior management*, vol. 17, pp. 4009–4020, 2024, doi: 10.2147/PRBM.S466965.
- [18] O. M. Ramadan *et al.*, "Digital Dilemma of Cyberbullying Victimization among High School Students: Prevalence, Risk Factors, and Associations with Stress and Mental Well-Being," 2024. doi: 10.3390/children11060634.
- [19] S. Khadka, A. Limbu, A. Chalise, S. Pandey, and S. Paudel, "Cyberbullying victimisation and its association with depression, anxiety and stress among female adolescents in Deumai Municipality, Nepal: a crosssectional survey," *BMJ Open*, vol. 14, no. 10, pp. 1–9, 2024, doi: 10.1136/bmjopen-2023-081797.
- [20] Rofi'i, B. Parmono, and R. Hidayati, "The Impact of Cyberbullying on Adolescent Mental Health, and Law Enforcement in Indonesia," *International Journal of Cultural and Social Science*, vol. 6, no. 1, pp. 228–234, 2025, doi: 10.53806/ijcss.v6i1.1038.
- [21] Y. Guo, S. Li, H. Zhang, and X. Wang, "Spotlight on psychological well-being and cyberbullying among teenagers and young adults: a systematic review of the literature.," *BMC psychology*, vol. 13, no. 1, Nov. 2025, doi: 10.1186/s40359-025-03520-3.
- [22] F. Firmansyah, R. Risdalina, and I. Kumalasari M, "Legal Study of Legal Protection for Victims of Cyberbullying Crimes Based on Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions," *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, vol. 5, no. 4 SE-Articles, pp. 54–59, Jul. 2025, doi: 10.51601/ijse.v5i3.125.